

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
Nomor : 05/PERKUM/INI/2017
TENTANG
REKOMENDASI PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN DAN
REKOMENDASI PERPANJANGAN MASA JABATAN**

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (PP-INI)

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
2. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan adalah agar Anggota Perkumpulan mengetahui syarat dan tata cara pengajuan permohonan rekomendasi dari Perkumpulan, serta untuk keseragaman dan ketertiban administrasi Pengurus Perkumpulan, dalam hal ini administrasi kepengurusan baik di tingkat daerah maupun wilayah, dan semata-mata demi kepentingan Anggota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris tanggal 17 Oktober 2014;
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
4. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 25/SK/PP-INI/V/2017, tanggal 16 Mei 2017.
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG REKOMENDASI PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN DAN REKOMENDASI PERPANJANGAN MASA JABATAN

Pasal 1 Rekomendasi Dari Organisasi

Salah satu syarat perpindahan tempat kedudukan Notaris dan perpanjangan masa jabatan Notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mensyaratkan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 2 Syarat Permohonan Rekomendasi

1. Rekomendasi dari Pengurus Pusat
 - 1.1. Surat Permohonan Rekomendasi kepada Pengurus Pusat
 - 1.2. Pas photo 4 X 6 : 1 lembar
 - 1.3. Foto copy identitas diri (KTP) yang dilegalisir/diketahui Pengda
 - 1.4. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Notaris yang dilegalisir/ diketahui Pengda
 - 1.5. Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris yang dilegalisir/diketahui Pengda
 - 1.6. Foto copy Sertifikat Cuti (bagi yang pernah cuti) yang dilegalisir/ diketahui Pengda. Bagi yang belum pernah cuti melampirkan Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan belum pernah cuti yang dilegalisir/diketahui Pengda
 - 1.7. Asli Rekomendasi dari Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah
 - 1.8. Pemohon harus memenuhi seluruh kewajiban sebagai anggota INI yang diatur dalam AD/ART INI, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengda.
 - 1.9. Keaktifan Pemohon dalam mengikuti kegiatan organisasi, minimal 30 point, khusus untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris ke DKI Jakarta minimal 50 point yang dibuktikan dengan sertifikat (piagam) atau surat keterangan keaktifan pemohon yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat (apabila tidak memiliki sertifikat/piagam).
Untuk setiap kegiatan di tingkat Pengurus Daerah : nilai 2 point;
Untuk setiap kegiatan di tingkat Pengurus Wilayah : nilai 4 point;
Untuk setiap kegiatan di tingkat PP (Nasional) : nilai 6 point;
Dalam surat keterangan tentang keaktifan pemohon yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah, harus menyebutkan jenis kegiatan/acara, tempat dan tanggal pelaksanaan kegiatan/acara, dan penyelenggara.
30 dan 50 point meliputi kegiatan PP, Pengwil, dan Pengda
 - 1.10. Pemohon telah membuat minimal 100 (seratus) akta.
 - 1.11. Formasi daerah (Kabupaten/Kota) di mana Pemohon akan pindah dinyatakan terbuka oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
 - 1.12. Khusus untuk pindah tempat kedudukan, selain persyaratan tersebut di atas, harus diperhatikan masa jabatan minimal 3 (tiga) tahun (tidak termasuk cuti yang telah diambil), terhitung sejak mengajukan permohonan rekomendasi pindah tempat kedudukan yang diajukan kepada Pengda.

- 1.13. Khusus untuk perpanjangan masa jabatan, selain persyaratan sebagaimana diatur pada butir 1.1. sampai dengan 1.12 tersebut di atas, Pemohon harus melampirkan juga :
 - 1.13.1. Surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter/psikiater dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
 - 1.13.2. Surat keterangan sehat yang berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta.
 - 1.13.3. Surat permohonan harus disampaikan kepada Pengurus Pusat dalam jangka waktu secepatnya 6 bulan dan selambatnya 3 bulan sebelum pemohon berusia 65 tahun.
 - 1.13.4. Point yang berlaku untuk perpanjangan masa jabatan adalah 30 point.

Pasal 3 **Tata Cara Pengajuan Permohonan**

1. Menyampaikan surat permohonan rekomendasi pindah tempat kedudukan atau rekomendasi perpanjangan masa jabatan Notaris kepada Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :
 - 1.1. Data lengkap pemohon
 - 1.2. Tempat kedudukan yang akan dituju
2. Menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dalam Pasal 2 diatas.
3. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, permohonan yang sudah lengkap harus diperiksa dan dirapatkan oleh Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat.
4. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah rapat, Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat harus memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut kepada pemohon.
5. Khusus bagi pemohon rekomendasi perpanjangan masa jabatan, Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat akan melakukan wawancara terhadap pemohon sebelum rekomendasi diberikan, dengan maksud agar dapat diketahui dengan pasti kondisi kesehatan pemohon.

Pasal 4 **Surat Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan / Perpanjangan Masa Jabatan Notaris**

1. Surat Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan / Perpanjangan Masa Jabatan dari Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Umum/Sekretaris/Wakil Sekretaris.
2. Masa berlaku Surat Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan / Perpanjangan Masa Jabatan dari Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
3. Untuk keseragaman, terlampir contoh Surat Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan / Perpanjangan Masa Jabatan dari Pengurus Daerah/Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat.
4. Untuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah agar dibuat rangkap 5 (lima); ditujukan untuk : Pemohon, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Kementerian Hukum dan HAM, dan arsip.
5. Untuk rekomendasi yang dikeluarkan dari Pengurus Wilayah agar dibuat rangkap 4 (empat); ditujukan untuk : Pemohon, Pengurus Pusat, Kementerian Hukum dan HAM, dan arsip.

Pasal 5
Ketentuan Lain

Pengaturan mengenai rekomendasi pindah tempat kedudukan dan rekomendasi perpanjangan masa jabatan Notaris ini berlaku pula untuk Dewan Kehormatan Pusat/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Daerah.

Pasal 6

Peraturan

Perkumpulan ini mulai berlaku pada saat diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2017

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

ttd

ttd


YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.
Ketua Umum

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH.
Sekretaris umum

CONTOH LEGALISIR PENGDA

Mengetahui dengan sebenarnya bahwa
Fotocopy ini sesuai dengan aslinya yang
Telah diperlihatkan oleh yang bersangkutan
Kepada Pengurus Daerah Jakarta Pusat
Ikatan Notaris Indonesia

Jakarta, 2017



Ketua

Sekretaris

Contoh Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dari Pengda

REKOMENDASI

No.

PENGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi notaris dimana perubahan anggaran dasarnya yang terakhir telah disahkan sebagai badan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia, berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di seluruh Indonesia;
2. Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk pengangkatan atau pindah (mutasi) Notaris diperlukan Rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris tanggal 29 Desember 2016;
4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017;
6. Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 06/6-I/PP-INI/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Perpanjangan Masa Jabatan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara/i, tanggal;
2. Surat Keterangan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia tanggal tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan.
3. Keputusan Rapat Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan tentang Perpindahan Notaris yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang Formasi Notaris, maka Pengurus Daerah INI memberikan Rekomendasi kepada:
Nama :
Alamat :
Untuk pindah sebagai Notaris di
2. Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA

.....
Ketua

.....
Sekretaris

Contoh Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dari Pengwil

REKOMENDASI

No.

PENGURUS WILAYAH IKATAN NOTARIS INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi notaris dimana perubahan anggaran dasarnya yang terakhir telah disahkan sebagai badan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia, berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di seluruh Indonesia;
2. Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk pengangkatan atau pindah (mutasi) Notaris diperlukan Rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris tanggal 29 Desember 2016;
4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017;
6. Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 06/6-I/PP-INI/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Perpanjangan Masa Jabatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia tanggal tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan;
2. Surat Permohonan Saudara/i, tanggal;
3. Surat Keterangan Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia tanggal tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan;
4. Keputusan Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan tentang Perpindahan Notaris yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang Formasi Notaris, maka Pengurus Wilayah INI memberikan Rekomendasi kepada:
Nama :
Alamat :
Untuk pindah sebagai Notaris di
2. Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PENGURUS WILAYAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA

.....
Ketua

.....
Sekretaris

Contoh Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan dari Pengda

REKOMENDASI

PENGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA

- Menimbang** : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi notaris dimana perubahan anggaran dasarnya yang terakhir telah disahkan sebagai badan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia, berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di seluruh Indonesia;
2. Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk pengangkatan atau pindah (mutasi) Notaris diperlukan Rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris tanggal 29 Desember 2016;
4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017;
6. Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 06/6-I/PP-INI/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Perpanjangan Masa Jabatan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Saudara/i, tanggal
2. Surat Keterangan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia tanggal tentang Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan;
3. Keputusan Rapat Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Notaris, Pengurus Daerah INI memberikan Rekomendasi kepada:
Nama :
Alamat :
Untuk memperpanjang masa jabatannya selama 2 (dua) tahun sampai yang bersangkutan berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun.
2. Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA

.....
Ketua

.....
Sekretaris

Contoh Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan dari Pengwil

REKOMENDASI

PENGURUS WILAYAH IKATAN NOTARIS INDONESIA

- Menimbang** : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi notaris dimana perubahan anggaran dasarnya yang terakhir telah disahkan sebagai badan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, bersama-sama Pemerintah Republik Indonesia, berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di seluruh Indonesia;
2. Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk pengangkatan atau pindah (mutasi) Notaris diperlukan Rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris tanggal 29 Desember 2016;
4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017;
6. Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 06/6-I/PP-INI/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Perpanjangan Masa Jabatan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keterangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia tanggal tentang Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan;
2. Surat Permohonan Saudara/i, tanggal
3. Surat Keterangan Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia tanggal tentang Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan;
4. Keputusan Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Notaris, Pengurus Wilayah INI memberikan Rekomendasi kepada:
Nama :
Alamat :
Untuk memperpanjang masa jabatannya selama 2 (dua) tahun sampai yang bersangkutan berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun.
2. Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

PENGURUS WILAYAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA

.....
Ketua

.....
Sekretaris